

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BILIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

Jeremia Reynovan¹, Didik Miroharjo², Triono Eddy³

jeremiareynovan@gmail.com¹, didikmiroharjo@umsu.ac.id², trionoeddy@umsu.ac.id³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Transaksi pemindah-bukuan atau dikenal dengan sebutan transfer dari pemilik rekening giro kepada orang yang ditunjuk. Dalam kegiatan transaksi bisnis, para pengusaha sering menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun endosemen. Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun tidak kebenaran dari suatu dari suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesa. Perlindungan hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro, yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank jika terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank hanya memberikan memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong. Cek merupakan alat pembayaran tunai, sehingga penarik yang memberikan cek kosong kepada penerima dapat memberikan harapan kepada penerima bahwa suatu waktu cek tersebut dapat dicairkan, apalagi pada saat penyerahan cek tersebut, penarik mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa dana di dalam rekening giro tidak ada atau tidak mencukupi nilai cek yang dikeluarkan, apalagi kenyataannya setelah dicairkan oleh penerima ternyata tidak ada saldo atau saldo tidak cukup pada rekening giro penarik, maka penarik dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Hambatan dalam penggunaan cek dan bilyet giro penarik memberikan bilyet giro kepada penerima, dengan perkataan lain penarik memberikan janjinya untuk membayar utang tepat pada jangka waktu efektif sesuai ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari. Lemahnya undang-undang mengenai penarikan Bilyet Giro kosong merupakan kendala utama bagi para penerima Bilyet Giro kosong untuk mengajukan kasus Bilyet Giro kosong ke Pengadilan Negeri. Sehingga banyak para penerima Bilyet Giro kosong membiarkan kerugiannya tersebut dan Bilyet Giro kosong yang didapatnya hanya disimpan berharap penerbit Bilyet Giro kosong tersebut akan mengganti melunasi walaupun dengan cara mencicil, sudah cukup membuktikan bahwa Bilyet Giro sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai alat pembayaran.

Kata Kunci: Cek/Bilyet Giro; Tindak Pidana; Penipuan.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran dari masa ke masa semakin berkembang pesat, manusia pada awalnya menggunakan sistem barter terus mengalami peningkatan perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Uang merupakan alat tukar dan pembayaran transaksi komersial dan finansial, sehingga uang menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional.

Bilyet giro adalah Surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen.

Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Perbankan).

Cek dan Bilyet Giro (BG) selalu digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Menurut Pasal 178 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pada intinya menyatakan bahwa cek adalah surat perintah membayar kepada seseorang yang ditunjuk (Pasal 178 KUHD angka 2 dan 3). Sedangkan, Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/2005 tentang Bilyet Giro, yang pada intinya menyatakan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan.

Pembayaran tunai dan langsung, sedangkan bilyet giro adalah transaksi pemindah-bukuan atau dikenal dengan sebutan transfer dari pemilik rekening giro kepada orang yang ditunjuk. Dalam kegiatan transaksi bisnis, para pengusaha sering menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun endosemen.

Permasalahan disini muncul ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau diterima oleh pemegang sehingga dapat merugikan pemegang bilyet giro. Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) namun tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggabungkan metodologi studi pustaka dengan beberapa jenis metode kualitatif. Observasi studi pustaka yang dikombinasikan dengan telaah pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data Penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Cek/Bilyet Giro Yang Tidak Cukup Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penipuan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan menurut pasal 6 huruf a usaha bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kewajiban penerbit terkait pembayaran (pemindah bukuan) kepada pemegang. Kewajiban lain saat penerbitan bilyet giro dimana penerbit melaksanakan syarat-syarat formal pada bilyet giro. Dengan pelaksanaan syarat formal mempermudah proses pemindahbukuan bilyet giro. Bagi bilyet giro yang tidak melaksanakan syarat formal dengan lengkap biasanya bank akan menghubungi penerbit untuk memastikan bilyet giro yang diterbitkannya.

Bank mutlak wajib menolak dalam hal cukup atau tidaknya saldo penerbit dengan bersarnya saldo yang ditulis dalam bilyet giro. Dengan adanya kepercayaan bank, maka bank akan langsung mengkonfirmasi penerbit mengenai kekurangan dana. Adakalanya penerbit tidak mengetahui jumlah saldo yang tersedia dan tanggal efektif yang berlaku. Konfirmasi yang dilakukan oleh bank secara langsung ini akan mempercepat proses pemindahbukuan. Apabila saldo kosong ini tidak ada konfirmasi dari nasabah, bank akan langsung menolak bilyet giro tersebut dengan alasan saldo kosong.

Menurut ketentuan pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tentang bilyet giro, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluarsa, kecuali bilyet giro dibatalkan. Yang dimaksud dengan tanggal efektif disini adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan. Berdasarkan ketentuan diatas, kewajiban penyedia dana timbul pada saat perintah bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan, dengan demikian bilyet giro yang ditawarkan kepada bank tertarik sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana rekening penarik (pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tentang Bilyet Giro).

Bilyet Giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu tanggal penarikan dan tanggal efektif penarik diberi kesempatan yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban untuk mengusahakan dan menyediakan dana. Perbuatan yang dilakukan penerbit akan penerbitan bilyet giro kosong merupakan wanprestasi. Dalam beberapa kasus yang terjadi atas penerbitan bilyet giro kosong putusan pengadilan menyatakan perbuatan penerbitan bilyet giro kosong sebagai wanprestasi ada pula perbuatan penerbitan ini sebagai tindak pidana penipuan. Dari setiap kasus terlihat jelas bagaimana hakim memandang suatu kasus yang terjadi, sehingga yurisprudensi ini dapat dipakai untuk kedepannya.

Jauh dari pada hal tersebut menurut pendapat pribadi saya bilyet giro sebagai surat berharga merupakan surat pengakuan hutang, jadi dapat dianalogikan ke surat berharga lain seperti cek kosong. Dalam cek kosong menunjukkan lebih beratnya fokus pelanggaran terhadap penerbit dan tidak ada perlindungan terhadap pemegangnya, jadi disini diperlukan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro yang jelas sehingga pemegang tidak dirugikan.

Kebijakan Terhadap Penggunaan Cek/Bilyet Giro Yang Tidak Cukup Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor: 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, penarik wajib

menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada bank tertarik, dengan ketentuan sebagai berikut kewajiban penyediaan dana untuk cek:

- 1) Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya pada saat cek diunjukkan kepada bank tertarik.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula penyediaan dana atas pengunjukan cek yang dilakukan sebelum tanggal penarikan (postdated cheque).
- 3) Dalam hal pengunjukan cek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarikan tersebut dikategorikan sebagai penarikan cek kosong.
- 4) Dana dianggap tersedia apabila pada saat cek ditunjukkan dana tersebut telah efektif dalam rekening giro pemilik rekening.

Perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang bilyet giro. Jadi masih terdapat kekosongan hukum mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong. Yang ada hanya berupa Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, salah satunya Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional.

Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong hanya mengatur mengenai pencantuman penarik yang menerbitkan bilyet giro kosong ke dalam Daftar Hitam, hal tersebut merupakan sanksi administratif saja, tetapi mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong belum ada peraturan yang mengaturnya. Padahal hal tersebut sangat merugikan bagi pihak yang menerima pembayaran dengan bilyet giro kosong.

Nasabah menarik Bilyet Giro kosong pada suatu bank tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan.

Pemegang menawarkan Bilyet Giro kepada bank tertarik dan ternyata Bilyet Giro itu kosong, maka bank tertarik wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet Giro yang ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditolak sebagai Bilyet Giro kosong.

Bank tertarik wajib segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia (c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral bagi bank-bank di Jakarta), atau kantor cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta. Bilyet Giro kosong itu beserta SKP dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penariknya. Tetapi saldo penarik yang bersangkutan tidak perlu dibekukan oleh bank.

Ketentuan tentang Bilyet Giro kosong ini berlaku juga pada Cek kosong. Selain surat cek, Bilyet Giro termasuk wesel bank yang populer dan fleksibel, karena dapat menjadi dokumen yang membuktikan janji untuk kontrak yang telah dibuat sebelumnya, terutama kontrak yang berkaitan dengan hutang dan piutang. Jika pemilik menghendaki, bukti setoran dapat digunakan sebagai bukti penerimaan tagihan atas prestasi dan merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran di bank tempat yang bersangkutan memiliki rekening. Jika dibandingkan dengan Wesel dan Cek, ketentuan di atas ini mirip dengan prosedur pelaksanaan hak regres dalam hal terjadi non-pembayaran. Surat keterangan penolakan (SKP) bank itu mirip dengan akta protes non-pembayaran. Penyelesaian dengan penarik mirip dengan pelaksanaan hak regres terhadap debitur wajib regres.

Menguangkan cek yang terakhir dananya tidak mencukupi dan bank akan menolak pembayarannya. Kalau timbul permasalahan seperti ini dan sampai ke pengadilan haruslah hati-hati

untuk memeriksanya dan kesaksian dari pihak bank sendiri harus diminta. Ini adalah penting untuk memeriksanya untuk mengetahui benar atau tidaknya si nasabah telah memasukkan dananya pada bank setelah adanya peringatan yang pertama oleh bank dan juga dilihat apakah menguangkan cek pada bank waktunya cukup lama setelah diterbitkannya cek itu oleh si nasabah.

Pengakuan si pembawa cek bahwa dana si nasabah sudah memasukkan dananya ke bank dengan bukti-bukti yang diperlihatkannya, maka hal ini tidaklah termasuk perbuatan penipuan di dalam penerbitan cek kosong. Tetapi pengakuan nasabah bahwa dananya sudah dimasukkannya dan pengakuan dari pihak bank sendiri tidak mengakuinya atau pihak bank sendiri tidak menerima pemasukan dana si nasabah, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan penipuan sesuai dengan apa yang tercatum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam penerbitan cek kosong, karena niat untuk menipu sudah ada.

Perbuatannya yang melanggar ketentuan baik ketentuan dari pihak bank sendiri maupun dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Si nasabah memang sudah ada niat melakukan perbuatan guna untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain dengan cara yang licik untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan dengan mengaku dirinya seorang pengusaha yang katanya punya dana yang banyak di bank dan juga punya beberapa rekening pada bank. Tetapi hak yang dikemukakannya itu semua adalah untuk mengelabui si pedagang supaya ia dapat memperoleh barang itu dengan cara memberikan cek yang tanpa dana.

Nasabah memang sudah tidak mau lagi memasukkan dananya kepada bank. Hal ini mungkin disebabkan uang nasabah tidak ada lagi atau usahanya sudah bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi bank sudah memperingatkan dan malah sudah diancam bahwa rekeningnya akan ditutup jika masih menerbitkan cek sebelum dananya dimasukkan. Peringatan yang beberapa kali tersebut tetap diabaikannya, ini menandakan bahwa si nasabah sudah ada niat yang tidak baik dalam dirinya jika masih menerbitkan cek kosong.

Hambatan Terhadap Penggunaan Cek/Bliyet Giro Yang Tidak Cukup Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dengan bermodalkan Bilyet Giro menjadikan para pelaku bisnis besar mulai meninggalkan Bilyet Giro. Bilyet Giro sekarang ini juga sudah mulai meninggalkan fungsinya, seperti halnya mulai diperjual-belikannya Bilyet Giro hasil dari pembayaran dan memperpanjang waktu jatuh tempo Bilyet Giro lebih dari batas maksimal jatuh temponya Bilyet Giro. Hal tersebut membuat Bilyet Giro semakin tidak relevan dijadikan sebagai alat pembayaran.

Teori pemidanaan sebuah teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Pengguna Bilyet Giro di Indonesia sekarang ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari Bilyet Giro. Selain karena lemahnya aturan atau Undang-undang yang mengatur Bilyet Giro, kemudahan penerbitan rekening Bilyet Giro juga merupakan faktor utama yang mendukung penyalahgunaan fungsi Bilyet Giro tersebut. Semakin sulitnya perekonomian di Indonesia membuat Bilyet Giro menjadi alat yang dianggap mudah untuk menghasilkan uang yang banyak tanpa susah payah yaitu dengan menerbitkan Bilyet Giro kosong.

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku perdagangan, khususnya para pembisnis berskala menengah keatas. Hal tersebut dikarenakan kegiatan bisnis dewasa ini semakin maju, baik dalam skala Nasional maupun Internasional bahkan telah mengarah pada perdagangan global. Bilyet Giro sangat berperan aktif dalam kemajuan perdagangan khususnya di Indonesia. Para pembisnis yang bermodal kecil dapat melebarkan sayapnya didunia perdagangan dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro.

Bilyet Giro hanya ada di Indonesia, namun adanya Bilyet Giro juga mempengaruhi perdagangan dunia. Karena para pelaku bisnis yang semula kesulitan dalam sistem pembayaran dan takut melakukan pembayaran secara tunai yang dianggap tidak aman, dengan adanya Bilyet Giro ini para pelaku bisnis sudah tidak lagi kesulitan dalam sistem pembayaran transaksi perdagangan

mereka karena fungsi Bilyet Giro tersebut. Para pelaku bisnis juga bisa memutar modalnya lebih besar sebelum jatuh temponya Bilyet Giro yang mereka terbitkan.

Mudahnya dalam membuka rekening Bilyet Giro, yaitu dengan cara membuka rekening seperti biasa disuatu Bank dengan jaminan uang sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) sebagai saldo beku sudah bisa mempunyai rekening Bilyet Giro dan mendapatkan satu bandel Bilyet Giro yang berisi kurang lebih 25 (dua puluh lima) lembar kertas Bilyet Giro. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi para usahawan-usahawan yang ingin memajukan usahanya dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro. Karena dalam peraturannya setiap lembar Bilyet Giro dapat di tulis nominal uang maksimal Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dan jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan bahkan tidak jarang para penerbit banyak yang menulis jatuh tempo Bilyet Gironya sampai dengan 6 (enam) bulan sehingga sangat menunjang modal bagi para pelaku bisnis yang terkendala dalam permodalan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap penggunaan cek/bilyet giro yang tidak cukup yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro, yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank jika terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank hanya memberikan memperingatkan nasabah, teori Kreasi ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang yang bersangkutan dengan surat peringatan untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong kembali sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima/pemegang bilyet giro. Aturan yang jelas mengenai perlindungan pemegang bilyet giro kosong dapat dilihat ditentukan dari yurisprudensi yang telah ditetapkan.

Kebijakan terhadap penggunaan cek/bilyet giro yang tidak cukup yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan penggunaan cek dan bilyet giro baik bagi bank penarik, Cek merupakan alat pembayaran tunai, sehingga penarik yang memberikan cek kosong kepada penerima dapat memberikan harapan kepada penerima bahwa suatu waktu cek tersebut dapat dicairkan, teori penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern apalagi pada saat penyerahan cek tersebut, penarik mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak mencukupi nilai cek yang dikeluarkan, apalagi kenyataannya setelah dicairkan oleh penerima ternyata tidak ada saldo atau saldo tidak cukup pada rekening giro penarik, maka penarik dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Hambatan terhadap penggunaan cek/bilyet giro yang tidak cukup yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dalam penggunaan cek dan bilyet giro penarik memberikan bilyet giro kepada penerima, dengan perkataan lain penarik memberikan janjinya untuk membayar utang tepat pada jangka waktu efektif sesuai ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari. Lemahnya undang-undang mengenai penarikan Bilyet Giro kosong merupakan kendala utama bagi para penerima Bilyet Giro kosong untuk mengajukan kasus Bilyet Giro kosong ke Pengadilan Negeri. Sehingga banyak para penerima Bilyet Giro kosong membiarkan kerugiannya tersebut dan Bilyet Giro kosong yang didapatnya hanya disimpan berharap penerbit Bilyet Giro kosong tersebut akan mengganti melunasi walaupun dengan cara mencicil. Teori pemidanaan sebuah teori ini menyatakan bahwa pemidanaan pengguna Bilyet Giro ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari Bilyet Giro Kasus yang dibahas diatas sudah cukup membuktikan bahwa Bilyet Giro sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai alat pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. dan Andi Hamzah. (2010), Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Emirzon, Joni. (2002), Hukum Surat-Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta.
- Emirzon, Joni. (2002) Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.
- Ismail Koto, dkk, "Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia", *Pharos Journal of Theology*, Vol. 105, No. 2 Tahun 2024.
- Juliia, L., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1).
- Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).
- Suryohadibroto, Imam prayogo dan Prakoso, Djoko, (1987), Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Wahyuningtyas, D., Natangsa Surbakti, S. H., & Hum, M. (2018). Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, (2003), Jual Beli, Jakarta: Rajawali Pers.